

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN ASURANSI JIWA DALAM KREDIT MULTIGUNA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Olga Puspita Dewi, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : puspitadewi.olga@gmail.com

Abstract

History life insurance originated from a risk occurring in human life so that it appears the insurance agency risk. Life insurance is regulated in the ACT No. 40 Of 2014 On Insurance. Banks as financial institutions has a credit program set forth in ACT No.10 Year 1998 About Banking. The multipurpose credit is a banking product offered by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. the purpose of writing this article is to know the implementation of life insurance in the implementation of the retrieval multipurpose loans and how the legal consequences if a person insured life insurance died if unresolved multipurpose credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The research method used in this article is the method of juridical empirical. From the article it can be seen that the implementation of life insurance in the Credit BRIGuna is to prevent the inheritance of debt. It is also a good impact on the existence of Credit BRIGuna and be a solution to the inheritance of debt. Then the legal consequences is incurring the obligation for each party and the most main is the creditors stated that the remainder of the loan is paid off.

Keywords : life insurance; multipurpose loans; inheritance of debt

Abstrak

Sejarah asuransi jiwa berawal dari sebuah risiko yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga muncul lembaga penjamin risiko. Asuransi jiwa diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki program kredit diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kredit multiguna merupakan produk perbankan yang ditawarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tujuan dari penulisan artike ini adalah untuk mengetahui implementasi asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan kredit multiguna dan bagaimana akibat hukumnya apabila seseorang tertanggung asuransi jiwa meninggal dunia apabila belum terselesaikan kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis empiris. Dari artikel ini dapat diketahui bahwa implementasi penerapan asuransi jiwa dalam Kredit BRIGuna adalah untuk menghindarkan pewarisan hutang. Disamping itu juga berdampak baik terhadap eksistensi Kredit BRIGuna dan menjadi solusi atas pewarisan hutang. Kemudian akibat hukumnya adalah menimbulkan kewajiban bagi setiap pihak dan yang paling utama adalah pihak kreditur menyatakan bahwa sisa pinjaman tersebut lunas.

Kata kunci : asuransi jiwa; kredit multiguna; pewarisan utang

A. Pendahuluan

Kehidupan penuh dengan berbagai macam ketidakpastian. Ketidakpastian sendiri memiliki arti yaitu hal yang dilalui setiap manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Apa yang

terjadi dalam kehidupan manusia dalam setiap hari, tidak bisa diramalkan terlebih dahulu. Keadaan-keadaan tidak pasti inilah yang kemudian disebut sebagai risiko. Dalam risiko mengandung dua konsep yaitu ketidakpastian dan kerugian (Hartono, 1992).

Asal muasal lembaga penjamin risiko dibentuk adalah berhubungan dengan konsep peralihan dan penyebaran risiko. Upaya manusia dalam mengalihkan risiko pribadinya adalah dengan melakukan perjanjian pelimpahan risiko yang kemudian disebut sebagai perjanjian asuransi.

Lembaga penjamin risiko mulanya terbentuk karena suatu kejadian yang terjadi kurang lebih 4000 SM oleh penduduk di kawasan sungai Tigris. Pertama kali pemanfaatan gagasan terhadap pemenuhan proteksi tersebut dilaksanakan oleh para pedagang yang merasakan adanya ketidakpastian terhadap keselamatan terhadap kegiatan mereka.

Jalan formal yang ditempuh yaitu masuknya asuransi di Indonesia adalah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar azas konkordansu yang dimuat dalam stb 1943 no 23, yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1848.

Bank sebagai lembaga penyelenggara dana bagi masyarakat yang memiliki salah satu fungsi dalam melayani kebutuhan masyarakat kemudian mengeluarkan suatu program fasilitas peminjaman dana atau yang biasa disebut dengan kredit. Pengertian kredit sendiri ada dalam UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 angka 11) tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1992), yaitu:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".

Kasmir menjelaskan bahwa baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, kemudian terdapat kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dengan nasabah yang menerima kredit disebut kreditur dengan perjanjian yang telah dibuatnya (Kasmir, 2000). Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan berdasar kesepakatan bersama. Demikian pula dengan sanksi yang terjadi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Menimbang keadaan masyarakat Indonesia saat ini, budaya konsumtif sungguh memengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia. Globalisasi juga merupakan faktor pengaruh

terbesar dari perilaku konsumtif masyarakat, korelasi budaya konsumtif dengan perekonomian di Indonesia cukup erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut pendapat Lubis Sumartono perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi (Lubis, 1994). Peranan kredit menjadi erat dengan budaya dan gaya hidup masyarakat.

Timbulnya hal-hal baru yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia itulah, kemudian bank melakukan inovasi yaitu dengan diciptakannya kredit multiguna. Kredit ini dikeluarkan sebagai alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif walaupun kredit ini juga bisa membiayai keperluan non konsumtif. Kelebihan yang dimiliki oleh kredit ini, membuat kredit ini menjadi eksis dan semakin berkembang dalam masyarakat.

Kredit multiguna adalah salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman dimana debitur diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan, dengan begitu besarnya pinjaman yang kemudian dengan taksiran barang yang dijadikan jaminan tersebut. Contoh yang dapat diambil yaitu, kebutuhan konsumtif yang dapat dibiayai oleh kreditur adalah biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, pembelian benda bergerak, dan lain sebagainya.

Kredit multiguna ini juga memiliki risiko-risiko yang akan terjadi. Terutama risiko mengenai meninggalnya debitur pada saat masa belum terselesaikannya kredit tersebut atau biasa disebut dengan masa pertanggungjawaban. Hal inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat ditakuti bagi pihak kreditur yaitu bank selaku pemberi kredit. Meskipun utang dapat diwariskan, dalam hal ini adalah ahli waris dari debitur yang meninggal yang kemudian ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara :

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.

Manajemen risiko berdasarkan pewarisan utang tersebut tetap dianggap kurang memberikan proteksi yang cukup terhadap kerugian yang akan dialami oleh pihak kreditur apabila debitur meninggal dunia pada saat utang tersebut belum berakhir.

Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat yang menganut penerapan prinsip kehati-hatian mengatasi hal tersebut dengan dilakukanlah manajemen risiko oleh bank dengan jalan melakukan kerja sama dengan pihak asuransi, guna menjaga kredatnya

apabila debitur ternyata tidak mampu menyelesaikan pinjaman tersebut (Usman, 2004). Mekanisme penerapan asuransi dalam suatu kredit yaitu dengan cara yang dibayarkannya premi asuransi yang telah ditentukan sesuai kemampuan debitur dan kemudian dibayarkan di awal kredit sebelum kredit dikeluarkan oleh pihak bank. Besarnya premi dari keikutsertaannya pada asuransi yang wajib dibayarkan sudah ditetapkan oleh para perusahaan asuransi dengan dapat memperhatikan segala kondisi dari yang tertanggung. Diberlakukannya asuransi dalam setiap kreditnya menjadi cara bank untuk menghindarkan terciptanya kerugian atas dampak suatu risiko.

Jenis asuransi yang digunakan dalam kredit memiliki banyak ragam yaitu asuransi kecelakaan yang merupakan penjamin kerugian jika debitur tidak mampu membayar diakibatkan oleh kecelakaan, asuransi deposito (*deposit insurance*) yaitu asuransi penjamin kerugian apabila lembaga keuangan tidak mampu dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya yang merupakan akibat dari suatu peristiwa tertentu seperti likuidasi, dan asuransi jiwa kredit (*credit life insurance*) yaitu asuransi yang menjamin kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran pinjaman (kredit). Selanjutnya apabila debitur meninggal dunia pada masa pertanggungan, maka pihak asuransi atau penanggung yang akan bertanggungjawab dengan melunasi sisa pinjaman yang belum dibayar tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka disusun rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana implementasi asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi jika seorang tertanggung asuransi jiwa meninggal dunia pada saat masa belum terselesaikannya kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Mengingat Penelitian mengenai penerapan asuransi jiwa dalam kredit multiguna sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Audy Aminda Yusandani di tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai prosedur dan pelaksanaan perjanjian asuransi secara digital pada PT FWD Life Indonesia, dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi (Yusandani, 2018). Kemudian artikel yang ditulis oleh Tia Arminanda di tahun 2017. Artikel tersebut membahas mengenai syarat, prosedur pemberian kredit dan proses penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia serta pelaksanaan klaim asuransi jiwa sebagai penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga (Arminanda, 2017). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Angga Sujatmiko di tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dan perlindungan hukum kepada

pemegang polis asuransi AJB Bumiputera 1912 atas kesalahan agen AJB Bumiputera 1912 dalam melaksanakan tugasnya (Sujatmiko, Angga & Budiharto & Mahmudah, 2106).

Maka berdasarkan beberapa artikel penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka artikel ini mempunyai perbedaan. Artikel ini lebih menekankan pada pelaksanaan implementasi asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan kredit multigunadi dan akibat hukum yang terjadi jika seorang tertanggung asuransi jiwa meninggal dunia pada saat masa belum terselesaikannya kredit multiguna di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pokok permasalahan yang diambil oleh artikel ini dalam penulisan hukum ini adalah ketika debitur meninggal dunia pada saat masa pertanggungan yang kemudian asuransi jiwa dijadikan alat untuk mengalihkan risiko maka itulah risiko tersebut akan ditanggung oleh pihak bank akan berpindah pada pihak lembaga asuransi yang menjadi penjamin dari risiko yang akan terjadi tersebut. Kemudian dilakukan studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku pihak bank terkait dan BRI Life sebagai pihak asuransi yang menangani kredit-kredit yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka artikel ini akan meneliti mengenai “Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.”

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian berkaitan dengan mendekati pokok permasalahan dengan cara mencari jawaban dari tujuan penelitian (Soemitro, 1988).

Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan ini bukan hanya memandang dari segi yuridis saja melainkan juga dengan bantuan ilmu sosial lainnya. Yuridis merupakan metode artikel yang berdasarkan pada hukum beserta perundang-undangan yang berlaku. Selain itu empiris mengacu pada hal-hal yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, sehingga pendekatan yuridis merupakan pendekatan kepada masyarakat untuk melihat mengenai efektifitas hukum berlaku.

Pendekatan yuridis empiris didefinisikan sebagai pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan artikel terhadap data primer.

Spesifikasi penelitian dalam artikel ini adalah pola deskriptif dan analisis. Maksudnya adalah memberikan gambaran secara detail dan menyeluruh terkait asuransi jiwa dalam fasilitas kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya (Nazir, 1983).

Penulisan artikel ini memilih menggunakan analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah tata cara artikel yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

a. Latar belakang kredit multiguna

Kredit Multiguna memiliki nama yang beragam pada setiap bank di Indonesia, sama halnya dengan bank lain yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga memiliki fasilitas kredit multiguna yang bernama Kredit BRIGuna. Tujuan dari kredit ini sama dengan kredit multiguna yaitu, untuk memenuhi kebutuhan produktif dan non produktif namun bersumber dari penghasilan tetap atau *fixed income*.

Jenis Kredit BRIGuna dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Kredit BRIGuna Karya, Kredit BRIGuna Purna, dan Kredit Briguna Umum. Perbedaan diantara masing-masing kredit yaitu pada sumber pembayaran (*repayment*), apabila Kredit BRIGuna Karya sumber pembayaran tersebut berasal dari penghasilan tetap dan berbeda dengan Kredit Briguna Purna sumber pembayarannya berasal dari sumber dana pensiun.

b. Analisis ketentuan kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Beberapa ketentuan Kredit BRIGuna yang harus diketahui bagi setiap calon debitur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 2019) yaitu :

- 1). Bentuk Kredit : Bentuk kredit adalah persekot dengan angsuran tetap (pokok ditambah bunga) setiap bulan sampai dengan lunas, selama jangka waktu kredit;
- 2). Jangka waktu kredit : Jangka waktu Kredit BRIGuna yaitu dimulai dari 1 (Satu) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan (a) Pegawai, BRIGuna telah jatuh tempo sesuai yang sudah diatur, (b) Pensiunan BRIGuna harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berusia 70 (tujuh puluh tahun) ;
- 3). Suku Bunga : Suku bunga Kredit Briguna adalah tetap selama jangka waktu kreditnya. Pemimpin Cabang diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya

- suku bunga Kredit BRIGuna di wilayah kerjanya, dengan wajib mempertimbangkan:
- (a) Pengembangan bisnis di masing masing kantor cabang, (b) Tingkat persaingan dengan bank lain, (c) Melakukan koordinasi dengan kantor cabang lain yang wilayah kerjanya berdekatan;
- 4). Provisi dan biaya administrasi : Biaya administrasi sebesar Rp 100.000 dan Jangka Waktu 1,5% dari plafon;
 - 5). Biaya asuransi jiwa: Biaya Asuransi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak asuransi dan menjadi beban debitur. Apabila debitur meninggal dunia, maka ahli waris tidak dibebankan biaya pelunasan pinjaman yang belum terselesaikan;
 - 6). Maksimal Kredit BRIGuna : Maksimal kredit Maksimal kredit atau plafon yang diberikan untuk Kredit BRIGuna adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun. Namun untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Plafonnya sebesar Rp. 500.000.000,-. . Ketentuan besar maksimal pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. hanya mencapai Rp. 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah), tingkat kabupaten berbeda dengan kantor cabang tingkat kota besar maupun provinsi yang akan lebih tinggi dalam memberi plafon yang diberikan;
 - 7). Agunan : Agunan Kredit BRIGuna adalah Penghasilan tetap atau gaji dan SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai pegawai milik debitur yang bersangkutan, namun apabila perlu adanya agunan tambahan sebagai pendukung bagi keamanan kredit, maka dalam pelaksanaannya akan menjadi pengikatan agunan tambahan yang sepenuhnya akan diserahkan kepada pertimbangan pejabat pemutus;
 - 8). Analisis kelayakan kredit: Pada tahap ini AO (*Account officer*) BRIGuna akan melakukan analisa dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman tersebut dengan cara (a) Penilaian kelayakan instansi atau perusahaan, (b) Penilaian kelayakan calon debitur.

c. Klasifikasi debitur BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1. Target pasar kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan pada Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang berisi tentang pedoman peraturan BRIGuna, targetnya adalah:

- 1). Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap;
- 2). Pensiunan dan janda atau dudanya dari pegawai;
- 3). Pensiunan pegawai swasta yang instansinya mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiunan secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang di dirikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan;

- 4). Suami atau istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan dari butir satu sampai dengan butir tiga diatas.

D. Simpulan

Penerapan Asuransi Jiwa dalam Kredit BRIGuna menghasilkan dampak yang signifikan bagi kelangsungan dan eksistensi Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kredit BRIGuna memiliki banyak kelebihan dibandingkan kredit lainnya, sehingga dinyatakan bahwa kredit ini telah berhasil menjadi kredit program yang melayani masyarakat dengan tujuan awal yaitu membantu meringankan beban para pegawai tetap yang membutuhkan dana tambahan untuk kepentingan-kepentingan konsumtif seperti kebutuhan biaya dalam jumlah besar meliputi biaya pernikahan, biaya pendidikan anak, atau biaya renovasi rumah.

Dasar dari asuransi jiwa dan Kredit BRIGuna adalah sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga terjadi beberapa akibat hukum yang akan terjadi jika seorang tertanggung meninggal dunia pada masa belum berakhirnya Kredit Multiguna atau yang disebut sebagai Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penerapan ini tidak hanya berakibat pada debitur saja namun juga berakibat hukum pada kreditur sebagai pemegang polis asuransi jiwa dan juga pada pihak penanggung yaitu BRI Life atau PT Bringin Jiwa Sejahtera, akibat hukumnya seperti Ahli waris dari debitur Kredit BRIGuna harus melengkapi segala persyaratan klaim seperti yang telah ditetapkan di polis asuransi jiwa Kredit BRIGuna dan mengumpulkan syarat pada waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal 6 (enam) bulan semenjak debitur meninggal dunia, Pihak kreditur atau PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. harus mengembalikan segala bentuk agunan milik debitur Kredit BRIGuna kepada ahli waris terkait, Pihak penanggung atau BRI Life harus memberikan uang pertanggungan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan telah diperhitungkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang polis asuransi jiwa, Kredit BRIGuna yang sebelumnya belum terselesaikan akan dinyatakan berakhir atau lunas ketika telah dilakukan pendebitan terhadap rekening BRI Life oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Pihak PT Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur harus memberikan surat keterangan berupa kwitansi yang menyatakan telah lunasnya kredit tersebut dan kemudian akan digunakan pula sebagai bukti tertulis dan pihak yang berwenang atas gaji debitur yang meninggal dunia wajib memberhentikan pemotongan gaji.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Ali, A. Hasymi. 2012. *Pengantar Asuransi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hartono, S. R. (1992). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (cetakan 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ganie, Junaedy. 1992. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Nazir. (1983). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
- Prawoto, Agus. 1994. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, F. &an M. A. (2004). *Security of Life*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah :

- Arminanda, T. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa (Studi pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga)* (Universitas Sumatera Utara Medan). Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65138/Cover.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Sujatmiko, Angga & Budiharto & Mahmudah, S. (2106). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*. *Diponegoro Law Journal, Volume 5*,. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12175/11826>
- Yusandani, A. A. (2018). *Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Digital (Studi Pada PT FWD Life Indonesia)* (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung). Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/54932/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf>

Undang-undang dan Peraturan :

- Undang-undang No.40 Tahun 2014 *Tentang Perasuransian*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. , (1992).
- Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Sumber Online :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019). Briguna karya. Retrieved from <http://bri.co.id/briguna-karya>.